



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 338
337

TAHUN : 1993

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

NOMOR 579 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN JUARA-JUARA LOMBA PENGHIJAUAN
NASIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang : a. bahwa Surat Direktur Jendral
Pembangunan
Daerah Departemen Dalam Negeri
Republik In
donesia tanggal 31 Maret 1993 Nomor
522.4/795/
Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan
bantuan
Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran
1993/
1994;
- b. bahwa dalam rangka perayaan Puncak
Peng-
hijauan Nasional di Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali diselenggarakan berbagai perlombaan
sebagai
perangsang peranserta masyarakat,
dimana
merupakan salah satu metode
penyuluhan yang
dilaksanakan setiap tahun sebagai
upaya

- menimbulkan persaingan sehat antar kelompok tani penghijauan dan petugas lapangan untuk berprestasi sebaik-baiknya dalam kegiatan melaksanakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah ;
- c. bahwa hasil penilaian Tim Penilai Lomba Puncak Penghijauan Nasional perlu ditetapkan juara-juara Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa penetapan juara-juara dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A Tahun 1989- tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JUARA-JUARA LOMBA PUNCAK PENGHIJAUAN NASIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1993**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Juara-juara Lomba Puncak Penghijauan Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993.
- (2) Juara-juara dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Juara I Lomba Penghijauan Tingkat Propinsi, akan mewakili dalam Penilaian Lomba Penghijauan Tingkat Nasional.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pr oyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di :

D e n p a s a r Pada tanggal

: 3 Nopember 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSO

KA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen. Bangda di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro BKLH Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 exemplar) di Denpasar.
13. Kepala Balai RLKT Wil. VII di Denpasar.
14. Kepala Sub. Balai RLKT Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 338 Tanggal : 19
Nopember 1993 Seri : D
Nomor : 337.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd

DEWA BERATHA

PEMBINA
UTAMA
NIP.010049857

